

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hak atas aksesibilitas adalah salah satu hak fundamental bagi setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, untuk dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan setara. Aksesibilitas tidak hanya mencakup kemudahan fisik, seperti penggunaan infrastruktur, tetapi juga akses informasi, komunikasi, dan layanan publik. Di banyak negara, aksesibilitas menjadi isu penting dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif. Komitmen ini juga tercermin dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas UNCPRD (*United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*), yang menegaskan bahwa negara harus menjamin partisipasi penuh dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di semua aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan fasilitas publik².

Di Indonesia, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan struktural, sosial, dan budaya dalam mengakses fasilitas publik. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Sosial, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada 2022 mencapai sekitar 22,9 juta orang³. Meskipun telah ada kemajuan melalui pengesahan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, implementasi kebijakan ini

² United Nations, "Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)," un.org, diakses 10 Januari 2025.

³ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Data Penyandang Disabilitas Tahun 2022," kemensos.go.id, diakses 10 Januari 2025.

sering kali masih menemui berbagai kendala. Salah satu isu utama adalah rendahnya aksesibilitas di ruang publik seperti pusat perbelanjaan. Sebagai tempat yang banyak dikunjungi masyarakat, pusat perbelanjaan seharusnya memberikan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti jalur landai (*ramps*), lift khusus, tanda panduan untuk tunanetra (*guiding blocks*), toilet yang dapat diakses, serta parkir khusus. Namun, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pusat perbelanjaan di Indonesia belum memenuhi standar aksesibilitas yang diatur dalam peraturan⁴.

Keterbatasan aksesibilitas ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan penyandang disabilitas. Dari perspektif ekonomi, hambatan aksesibilitas membatasi peluang penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam aktivitas komersial atau mendapatkan pekerjaan. Dari perspektif sosial, kurangnya infrastruktur yang inklusif menghalangi penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan sosial yang setara. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan.

Dalam perspektif Islam, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga menjadi perhatian penting. Konsep *fiqh siyasah* menekankan tanggung jawab negara dan pemimpin dalam mengelola kebijakan yang

⁴ Prasetyo, Eko, dkk. "Evaluasi Aksesibilitas pada Bangunan Gedung di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016." *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, vol. 9, no. 2, 2021, hal. 120-128.

mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama (*masalah ammah*)⁵. Dalam konteks ini, pemenuhan aksesibilitas di ruang publik menjadi bagian dari kewajiban negara dalam melindungi hak-hak masyarakat yang rentan, termasuk penyandang disabilitas. Pemenuhan aksesibilitas ini juga selaras dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*), khususnya dalam melindungi hak hidup (*hifzh an-nafs*) dan kehormatan manusia (*hifzh al-'irdh*).

Namun demikian, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan aksesibilitas ini. Faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan dan kesadaran publik, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan, serta rendahnya komitmen dari pengelola fasilitas publik menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji sejauh mana aksesibilitas di pusat perbelanjaan telah diterapkan sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016, serta bagaimana konsep fiqh siyasah dapat memberikan kerangka normatif dalam menyelesaikan permasalahan ini. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, kemudian peneliti akan mengangkat penelitian dengan judul **AKSESIBILITAS PUSAT PERBELANJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus Pusat Perbelanjaan AFA ADA GROSER di Kabupaten Tulungagung)**

⁵ Syamsuddin, Muhammad. "Fiqh Siyasah: Perspektif Tanggung Jawab Negara terhadap Kelompok Rentan." *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, vol. 14, no. 1, 2020, hal. 45-53.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana aksesibilitas di pusat perbelanjaan di Kabupaten Tulungagung bagi penyandang disabilitas?
2. Bagaimana aksesibilitas di pusat perbelanjaan di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kabupaten Tulungagung bagi penyandang disabilitas.
2. Mendeskripsikan aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Fiqh Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berkontribusi pada pengayaan kajian hukum disabilitas, khususnya dalam implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016, serta pengembangan fiqh siyasah yang menyoroti tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum positif dan hukum Islam untuk menciptakan kebijakan publik yang inklusif, sekaligus mendukung teori inklusi sosial dengan menekankan aksesibilitas sebagai hak fundamental. Hal ini menjadi landasan teoritis bagi pengembangan studi hukum, Islam,

dan kebijakan terkait disabilitas.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sehingga masyarakat dapat lebih menghargai, mendukung, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Hal ini juga diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat untuk lebih memahami kebutuhan disabilitas sebagai bagian dari tanggung jawab sosial bersama.

b. Bagi Penyandang Disabilitas

Hasil penelitian ini dapat menjadi advokasi yang memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam hal aksesibilitas di ruang publik seperti pusat perbelanjaan. Dengan implementasi yang lebih baik, penyandang disabilitas diharapkan dapat merasakan peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kemudahan dalam berpartisipasi secara penuh di berbagai aspek kehidupan.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini memberikan masukan konkret bagi pemerintah terkait evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif

dan solutif, termasuk perbaikan regulasi, penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, serta pelibatan pihak swasta dalam pemenuhan hak disabilitas di ruang publik.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas, agar dapat menggunakan fasilitas, layanan, dan lingkungan secara mandiri, aman, dan nyaman. Konsep ini mencakup akses fisik seperti ramp, lift, toilet khusus, guiding blocks, hingga akses informasi dan komunikasi seperti tanda visual atau auditori

b. Pusat Perbelanjaan

Pusat perbelanjaan adalah suatu kawasan atau bangunan komersial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa barang maupun jasa, yang dihimpun dalam satu lokasi. Pusat perbelanjaan biasanya terdiri atas berbagai toko, gerai, restoran, hiburan, dan layanan lain yang saling terintegrasi, sehingga memudahkan pengunjung dalam memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks penelitian pusat perbelanjaan termasuk dalam kategori pelayanan umum. Dalam konteks hukum Indonesia, pelayanan umum merujuk pada berbagai fasilitas dan layanan yang

disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta

c. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka dalam kehidupan bermasyarakat

d. Undang Undang 8 Tahun 2016

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah peraturan hukum di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas. Undang-undang ini menggantikan UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis pada hak asasi manusia.

e. Fiqih Siyasah

Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas tentang kebijakan, pengelolaan, dan tata kelola pemerintahan dalam Islam. Dalam konteks penelitian, fiqh siyasah menekankan kewajiban negara untuk menjamin hak-hak seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, di mana negara bertugas menyediakan fasilitas yang memungkinkan setiap individu, termasuk disabilitas, untuk menjalani kehidupan secara

bermartabat dan setara

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian dengan judul “Aksesibilitas Pusat Perbelanjaan bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Fiqh Siyasah” penelitian akan fokus pada evaluasi sejauh mana aksesibilitas di pusat perbelanjaan telah memenuhi standar hukum positif dan prinsip keadilan dalam Islam, serta memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan di masa depan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut

a. Bagian awal

Skripsi bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

b. Bagian isi

Skripsi bagian isi skripsi akan memuat lima (6) bab yakni; Latar Belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan

pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : pada bab ini penulis memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penegasan Istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : pada bab ini penulis memaparkan kajian teori dan juga penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.

BAB III : pada bab ini penulis menyampaikan jenis penelitian, pendekatan, metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan hingga analisis data.

BAB IV : pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya.

BAB V : pada bagian ini penulis mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah ada.

BAB VI : pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan

dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

- c. Bagian akhir skripsi bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran